



BUKU PANDUAN
PENYELENGGARAAN
PROGRAM
FELLOWSHIP
ILMU KESEHATAN MATA

2022

**PERHIMPUNAN DOKTER
SPECIALIS MATA INDONESIA**

KOLEGIUM ILMU KESEHATAN MATA INDONESIA

Gd. The Baile, Lt 1 Ruang 101-103
Jl. Kimia No. 4, Menteng, Jakarta Pusat
Cetakan Pertama, Oktober 2022

BUKU PANDUAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM FELLOWSHIP
ILMU KESEHATAN MATA



PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS MATA INDONESIA
KOLEGIUM ILMU KESEHATAN MATA INDONESIA
2022

Gd. The Baile, Lt 1 Ruang 101-103, Jl. Kimia No. 4, Menteng, Jakarta Pusat

Cetakan Pertama, Oktober 2022

**BUKU PANDUAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM FELLOWSHIP ILMU KESEHATAN MATA**

Tim Penyusun

Editor

Dr. dr. Evelyn Komaratih, SpM(K)
Dr. dr. Purjanto Tepo Utomo, SpM(K)
Dr. dr. Virna D. Oktariana, SpM(K)
Dr. dr. Seskoati Prayitnaningsih, SpM(K)
Dr. dr. AA Mas Putrawati Triningrat, SpM(K)

Kontributor

Dr. dr. Iwan Sovani, SpM(K), M.Kes. MM
Prof. dr. Arief S. Kartasasmita, SpM(K), PhD
Prof. dr. Suhardjo, Sp.M(K)
Prof. dr. Budu, SpM(K), PhD
Dr. dr. Hidayat, SpM(K)
dr. Ari Djatikusumo, SpM(K)
Dr. dr. Evelyn Komaratih, SpM(K)
Dr. dr. Purjanto Tepo Utomo, SpM(K)
Dr. dr. Virna D. Oktariana, SpM(K)
Dr. dr. Seskoati Prayitnaningsih, SpM(K)
Dr. dr. AA Mas Putrawati Triningrat, SpM(K)

Penerbit

Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI)
Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia (KIKMI)

BUKU PANDUAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM FELLOWSHIP ILMU KESEHATAN MATA

Tim Penyusun

Editor

Dr. dr. Evelyn Komaratih, SpM(K)

Dr. dr. Purjanto Tepo Utomo, SpM(K)

Dr. dr. Virna D. Oktariana, SpM(K)

Dr. dr. Seskoati Prayitnaningsih, SpM(K)

Dr. dr. AA Mas Putrawati Triningrat, SpM(K)

Sampul dan Tata Letak

Dr. dr. Evelyn Komaratih, SpM(K)

Dr. dr. AA Mas Putrawati Triningrat, SpM(K)

Penerbit

Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI)

Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia (KIKMI)

Alamat

Gd. The Baile, Lt 1 Ruang 101 – 103, Jl. Kimia no. 4, Menteng, Jakarta Pusat

Cetakan Pertama,
Februari 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan karuniaNya Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia dapat menerbitkan “Buku Panduan **PENYELENGGARAAN PROGRAM FELLOWSHIP ILMU KESEHATAN MATA**”.

Pelayanan kesehatan saat ini dilakukan berjenjang, dari mulai layanan tingkat dasar sampai ke pelayanan rujukan sekunder maupun tersier yang masing masing memiliki tingkat kompetensi serta pendalaman yang berbeda dan berjenjang. Pelayanan yang tidak bisa diselesaikan pada pelayanan dasar atau sekunder maka akan dilakukan rujukan pada tingkat tersier.

Saat ini jumlah serta distribusi tenaga kesehatan yang memberi pelayanan tersier dan tingkat lanjut masih belum mencukupi, sehingga kita perlu mengejar ketertinggalan dalam jumlah dan distribusi nakes. Diperlukan akselerasi untuk memenuhi hal tsb dengan cara pelaksanaan fellowship.

Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi Pendidikan dalam rangka mempersiapkan pembukaan program fellowship sehingga dapat dipersiapkan dengan baik. Ada berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, yang kesemuanya telah dituangkan dalam buku ini untuk dipedomani.

Atas nama Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia, kami memberikan apresiasi kepada para penyusun dan kontributor buku panduan ini, semoga buku ini menjadi salah satu acuan yang berguna serta memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Dr. dr. Iwan Sovani, SpM(K), M.Kes, MM

DAFTAR ISI

BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum.....	5
C. Pengertian.....	7
BAB II.....	10
STANDART PROGRAM	10
A. Standar Kompetensi Lulusan	11
B. Standar Isi.....	12
C. Standar Proses Pencapaian.....	12
D. Standar Dosen/Dokter Pendidik Klinis	13
E. Standar Sarana dan Prasarana.....	13
F. Standar Pengelolaan	13
G. Standar Penilaian	14
H. Standar Pembiayaan.....	14
BAB III.....	15
ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI.....	15
Prosedur pengusulan pembukaan Fellowship.....	15
BAB VII.....	19
KESIMPULAN.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berasaskan keadilan, pemerataan, akses yang sama, serta memiliki kualitas pelayanan yang sama dengan negara maju. Keadilan yang dimaksud tidak hanya dari sisi tersedianya layanan oleh tenaga Kesehatan di banyak tempat, akan tetapi harus menjamin bahwa layanan yang dilakukan tersebut bermutu serta menjamin keselamatan pasien. Upaya mengatasi rendahnya jangkauan dan pemerataan subspecialis yang berdampak beban biaya pada masyarakat dan meningkatnya angka kebutaan. Menjadi tanggung jawab bersama bagi tenaga kesehatan serta pemerintah untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Pelayanan kesehatan saat ini dilakukan berjenjang, dari mulai layanan tingkat dasar sampai ke pelayanan rujukan sekunder maupun tersier yang masing-masing memiliki tingkat kompetensi serta pendalaman yang berbeda dan berjenjang. Pelayanan yang tidak bisa diselesaikan pada pelayanan dasar atau sekunder maka akan dilakukan rujukan pada tingkat tersier.

Saat ini jumlah serta distribusi tenaga kesehatan yang memberi pelayanan tersier dan tingkat lanjut masih belum mencukupi, sehingga kita perlu mengejar ketertinggalan dalam jumlah dan distribusi nakes. Diperlukan akselerasi untuk memenuhi hal tsb dengan cara pelaksanaan fellowship.

Sesuai Perkonsil nomer 35/KKI/KEP/2022 pendidikan fellowship dibutuhkan untuk mengawali peningkatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 1 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1681)
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis Mata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis Mata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1047)
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2018 tentang Program Bantuan Fellowship bagi Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1095)
7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 69 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Oftalmologi
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

10. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republic Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
14. UU no 20 th 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
15. UU no 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
16. Permendikbud Ristek no. 41 tahun 2021 tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

C. Pengertian

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kolegium Ilmu Kesehatan Mata (KIKMI) adalah salah satu badan PERDAMI yang bersifat independen dan bertugas mengampu ilmu kesehatan mata di Indonesia dan menjamin kualitas dokter spesialis mata.
2. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan, belajar-mengajar dan/atau pelatihan dalam hal ini Program Studi yang menyelenggarakan Pendidikan dokter spesialis mata dengan akreditasi tertinggi.
3. Wahana Pendidikan adalah Wahana pelayanan Kesehatan yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan fellowship.
4. Program Fellowship adalah program penambahan kompetensi bagi dokter spesialis mata dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait, dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan.
5. Standar Program Fellowship adalah bagian dari Standar Pendidikan Subspecialis yang disusun oleh kolegium terkait untuk pencapaian kompetensi dalam program fellowship dan disahkan oleh KKI.
6. Kompetensi tambahan fellowship adalah kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis mata dari kolegium ilmu Kesehatan mata setelah menyelesaikan program fellowship bidang subspecialis mata.

7. Sertifikat Kompetensi tambahan fellowship adalah surat pernyataan telah lulus program fellowship yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait.
8. Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis mata fellowship yang selanjutnya disingkat STRKT Fellowship adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis mata yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan Fellowship.
9. Perjanjian kerjasama adalah dokumen tertulis tentang penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga Kesehatan.
10. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nostruktural dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi (diatur dalam ketentuan umum).
11. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
12. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
13. Rumah sakit pendidikan Utama adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Dalam hal ini Rumah Sakit Pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis yang terakreditasi.
14. Rumah Sakit Jejaring pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.
15. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.

16. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Dengan memiliki kriteria minimal sebagai berikut :
 - a. Wahana pendidikan yang digunakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan
 - b. Wahana pendidikan memiliki perjanjian kerjasama dengan fakultas kedokteran sesuai peraturan perundangan
 - c. Fakultas kedokteran menyelenggarakan pelatihan bagi dosen dan pembimbingan dari wahana pendidikan
 - d. Semua Klinik Utama yang telah diakreditasi
17. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia.
18. Kompetensi tambahan fellowship adalah kompetensi yang didapatkan oleh dokter spesialis mata dari kolegium ilmu Kesehatan mata setelah menyelesaikan program fellowship bidang subspecialis mata.
19. Sertifikat Kompetensi tambahan fellowship adalah surat pernyataan telah lulus program fellowship yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait.
20. Surat tanda registrasi Kualifikasi tambahan bagi dokter spesialis mata fellowship yang selanjutnya disingkat STRKT Fellowship adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter spesialis mata yang telah memiliki sertifikat kompetensi tambahan Fellowship.
21. Perjanjian kerjasama adalah dokumen tertulis tentang penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga Kesehatan IPDS penyelenggara fellowship.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS MATA

Standar Program Fellowship Dokter Spesialis yang diajukan pengesahannya ke KKI paling sedikit memuat:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Kompetensi;
3. Standar Proses Pencapaian Kompetensi;
4. Standar Dosen/Dokter Pendidik Klinis
5. Standar Sarana Dan Prasarana;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian.

Standar Program Fellowship dokter spesialis mata disusun oleh Kolegium kedokteran ilmu Kesehatan Mata dan dikoordinasikan dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, serta dibuktikan dengan Berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pemimpin masing-masing pemangku kepentingan, dengan format sebagai berikut:

BERITA ACARA KOORDINASI DAN KESEPAKATAN BERSAMA PENYUSUNAN STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP DOKTER SPESIALIS MATA

Pada hari ini Sabtu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2022 telah dilakukan Koordinasi Penyusunan Standar Pendidikan Profesi, dan telah disepakati hasil sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan Koordinasi *Penyusunan Standar Pendidikan Profesi*, dan telah disepakati hasil sebagai berikut:

No.	Kompetensi	Pemangku Kepentingan	Level Kompetensi
1			
2			
dst			

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)

.....
(Nama Penandatanganan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)

.....
(Nama Penandatanganan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)

.....
(Nama Penandatanganan)

(.....)
(diisi dengan nama Kementerian/Lembaga)

.....
(Nama Penandatanganan)

**Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/
Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia**

.....
(Nama Penandatanganan)

Mengetahui,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

.....
(Nama Penandatanganan)

Setelah standar pendidikan subspecialis nya telah disahkan oleh KKI, Kolegium kedokteran spesialis terkait dapat mengajukan permohonan pengesahan standar Program Fellowship kepada Ketua KKI dengan mengunggah persyaratan melalui media daring, berupa:

1. Surat permohonan pengesahan standar program fellowship yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium;
2. Berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
3. Rancangan standar Program fellowship yang akan disahkan;

Standar Program Fellowship dokter spesialis mata sebagai standar peningkatan kompetensi merupakan bagian dari standar pendidikan subspecialis yang telah disahkan oleh KKI, paling sedikit terdiri atas:

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Standar kompetensi lulusan fellowship dokter spesialis mata merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan Fellowship Dokter Spesialis mata yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dan diuraikan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program Fellowship Dokter Spesialis mata, yang merupakan bagian dari kompetensi Subspesialis Mata.

2. Standar kompetensi lulusan fellowship dokter spesialis mata disusun oleh kolegium Ilmu Kesehatan Mata dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

B. STANDAR ISI KOMPETENSI

1. Program fellowship dokter spesialis mata merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Program Fellowship dokter spesialis mata, diuraikan dalam standar kompetensi fellowship dokter spesialis mata
3. Pendalaman dan perluasan tertentu dari Program Fellowship dokter spesialis mata dibuat dan ditentukan oleh kolegium ilmu Kesehatan mata, dengan mempertimbangkan kompetensi spesialis dan subspesialis di bidang ilmu Kesehatan mata.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar peserta didik.
2. Karakteristik proses pembelajaran fellowship dokter spesialis Mata, meliputi kontekstual, tematik, saintifik, holistik, integratif, kolaboratif, interaktif, efektif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.
3. Capaian pembelajaran lulusan program Fellowship dokter spesialis mata, disusun oleh masing-masing kolegium spesialis terkait, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai.
4. Program Fellowship dokter spesialis mata dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan.

D. STANDAR DOSEN/DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Kualifikasi Dosen

Subspesialis yang linier atau spesialis yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 9

2. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, yaitu:

- a) Rekomendasi dari Kolegium;
- b) Rekomendasi dari RS tempat pendidikan;
- c) Mempunyai STR yang masih berlaku;

3. Jumlah dosen/dokter pendidik klinis yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Program Fellowship yang ditentukan oleh Kolegium.

4. Dosen/dokter pendidik klinis pada Program Fellowship dokter spesialis mata, dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau institusi lainnya yang direkomendasi oleh Kolegium.

5. Dosen/dokter pendidik klinis warga negara asing pada program fellowship dokter spesialis mata harus mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program Fellowship dokter spesialis mata antara lain kurikulum, modul, rencana pembelajaran semester, dan sarana lain yang diperlukan.

2. Prasarana yang dibutuhkan dalam pencapaian kompetensi lulusan Program Fellowship dokter spesialis mata, antara lain rumah sakit dan/atau wahana lain yang diperlukan.

F. STANDAR PENGELOLAAN

1. Program fellowship dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan institusi pendidikan serta rumah sakit pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Pengelolaan Program Fellowship dokter spesialis mata berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.










G. STANDAR PENILAIAN

1. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta fellowship dokter spesialis mata dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dilakukan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Mata bersama rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan.
2. Kolegium spesialis mata menyelenggarakan program fellowship dokter spesialis mata menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta Fellowship.
3. Kolegium Ilmu Kesehatan Mata melaporkan Program *Fellowship* dokter spesialis mata kepada KKI setelah selesai penyelenggaraan program pendidikan.
4. Monitoring dan evaluasi Program Fellowship dokter spesialis mata dilakukan oleh KKL.

H. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Fellowship dokter spesialis mata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelola yang menyelenggarakan Program Fellowship dokter spesialis mata menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk pengembangan Program Fellowship sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI

No	Aktivitas	Pelaksana				Baku mutu		
		IPD	RS P	KIK MI	KKI	Kelengkapan	Waktu	Out put
1	IPD membuat PKS dengan RS Pendidikan Utama untuk menyelenggarakan pendidikan fellowship					Draft PKS	2 mgg	PKS
2	IPD Melengkapi syarat syarat pengajuan pendirian fellowship					Dokumen kelengkapan berisi : PKS, Kurikulum, Modul, Rancangan pembelajaran, Logbook	2 mgg	Syarat pengajuan
3	IPD mengirimkan surat permohonan rekomendasi pendirian fellowship ke KIKMI					Surat permohonan dan dokumen kelengkapan		
4	KIKMI melakukan telaah dan visitasi apabila diperlukan					Borang penilaian	2-4 mgg	Surat rekognisi
5	KIKMI memberikan surat rekognisi					Surat rekognisi		
6	IPD mengirimkan surat permohonan ke KKI untuk rekomendasi pendirian program fellowship					Surat rekognisi dan surat permohonan		
7	KIKMI menerbitkan surat rekomendasi untuk IPD					Surat rekomendasi	1 mg	
8	Surat Persetujuan diserahkan ke IPD					Selesai		

IPD : Institusi Pendidikan Dokter
 PKS : Perjanjian Kerja Sama
 KIKMI : Kolegium Ilmu Kesehatan Mata Indonesia
 KKI : Konsil Kedokteran Indonesia

Alur Pengajuan:

1. Institusi penyelenggara wajib mengajukan permohonan ke KIKMI, yang terdiri surat permohonan rekognisi institusi penyelenggara fellowship yang ditujukan kepada Ketua KIKMI melalui email koiperdami@gmail.com dan koiperdami@yahoo.com
2. Menyertakan semua persyaratan yang diperlukan dalam bentuk soft file secara lengkap sesuai ketentuan pada table di bawah ini :

No	STANDAR	PERSYARATAN	PENJELASAN	DOKUMEN WAJIB	KETERANGAN
1	PENGELOLA	Rumah Sakit Pendidikan	Merupakan RS RUJUKAN yang menyelenggarakan layanan mata yang lengkap dan terpadu	Surat penetapan oleh Menkes tentang status kelas rumah sakit	
			INSTITUSI PENDIDIKAN TERAKREDITASI NILAI TERTINGGI oleh lembaga akreditasi nasional / internasional	Sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional	
			(Memiliki MoU dengan KIKMI sebagai penyelenggara program Fellowship)	(Surat perjanjian kerjasama kesepahaman)	akan diberikan setelah direkognisi oleh KIKMI
		RS Jejaring /Wahana Pendidikan	Memiliki Mou dengan RS Pendidikan ditandatangani direktur RS tembusan ke KIKMI	Surat perjanjian kesepahaman	
			TERAKREDITASI oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional	Sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi nasional atau internasional	
2	KURIKULUM	Memiliki perancangan yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pendidikan klinik yang berkualitas, dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran (kurikulum)	Mencakup mata ajaran, tahapan waktu pencapaian, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran (sesuai borang STRKT Fellowship seminat masing masing)	Dokumen kurikulum pembelajaran fellowship	
3	SARANA PRASARANA	Ruang diskusi/kuliah, peralatan audiovisual,	Bisa berupa foto yang ruangan, sarana, dan peralatan yang diupload)	Denah ruangan	Bisa berupa foto yang ruangan, sarana, dan

		serta media pendidikan			peralatan yang diupload)
		Fasilitas rawat jalan dengan alat diagnostik sesuai kebutuhan cabang seminat		Daftar alat diagnostik dan ruangan rawat jalan	Bisa berupa foto yang ruangan, sarana, dan peralatan yang diupload)
		Memiliki fasilitas kamar Operasi sesuai kebutuhan cabang seminat		Daftar alat operasi dan ruangan khusus kamar operasi mata	Bisa berupa foto yang ruangan, sarana, dan peralatan yang diupload)
		Memiliki fasilitas rawat inap serta ruangan rawat inap sesuai kebutuhan cabang seminat		Denah bangsal ruang rawat inap , jika ada	Bisa berupa foto yang ruangan, sarana, dan peralatan yang di upload)
		Memiliki jumlah pasien sesuai cabang seminat minimal/bulan untuk memenuhi persyaratan minimal fellowship		Tabel jumlah kunjungan kasus sesuai cabang seminat fellowship selama setahun terakhir	
4	SDM	DOSEN	dr. SpM Subspesialis sesuai seminat terkait yang telah bekerja minimal 3 tahun minimal 2 orang atau dr. SpM dengan STR KT Fellowship sesuai seminat terkait minimal 2 orang yang telah bekerja minimal 3 tahun	Serkom subspesialis atau Serkom KT dari KIKMI	
		Tendik	Memiliki tendik minimal 1 dengan pendidikan min D3	Ijazah tendik	
5	MONEV	Memiliki sistem monev terhadap proses pembelajaran fellowship yang berlangsung		Dokumen rencana monev fellowship peserta	
		Memiliki proses monev terhadap institusi pembelajaran berlangsung		Dokumen rencana monev institusi	

3. KIKMI akan melakukan penilaian pada borang rekognisi apakah diperlukan AK dan AL. Fellowship terhadap persyaratan yang telah diajukan institusi. Hasil akhir berupa kesimpulan Terekognisi, Lengkap atau Terekognisi, Belum Lengkap (Revisi) dengan syarat melengkapi dokumen yang diminta oleh KIKMI
4. KIKMI akan menyampaikan hasil penilaian dengan mengirimkan surat melalui email institusi penyelenggara
5. Institusi penyelenggara melakukan revisi dan melengkapi dokumen yang diminta KIKMI apabila hasil penilaian Terekognisi Belum lengkap
6. Setelah dari hasil keputusan terakhir borang disetujui KIKMI, maka akan diterbitkan SK Fellowship oleh KIKMI

BAB IV

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Program Fellowship Dokter Ilmu Kesehatan Mata ini, diharapkan dapat dihasilkan dokter spesialis mata dengan tingkat kepakaran yang tinggi sesuai standar internasional, sehingga pelayanan kesehatan mata di masyarakat lebih berkualitas.

Standar ini akan menjadi acuan utama bagi penyelenggara program fellowship dokter spesialis mata, dan juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan eksternal.

Standar program fellowship dokter spesialis mata bersifat dinamis, dan akan dikembangkan dan dievaluasi serta ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Ilmu Kesehatan Mata, serta sistem dan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan kedokteran di Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



KOLEGIUM ILMU KESEHATAN MATA INDONESIA